

PUTUSAN

Nomor: 351/G/TF/2022/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Deolipa Yumara, S.H., S.Psi;**
2. **Muh. Burhanuddin, S.H., M.H.;**
3. **Emanuel Herdiyanto M.G., S.H., M.H.;**
4. **Sahputra Tarigan, S.H.;**
5. **Davi Helkiah Radjawane, S.H.;**
6. **Charles Parlindungan Sihombing, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat dan tergabung dalam tim kuasa advokat merah putih yang beralamat di Jalan Tebet Timur 3 No.29 Tebet Jakarta Selatan, domisili elektronik gomgomsufranto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tempat kedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia – 10310;

Suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 634/EXT.AMAR/X/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Alghiffari Aqsa, S.H.
2. Erlangga Kurniawan, S.H., M.H.;
3. Doddy Kurnia, S.H.;
4. Imanuel Gulo, S.H.;
5. Yokie Rahmad Ischwansyah, S.H.;
6. Airlangga Julio, S.H.;
7. Hilma Gita, S.H.*);
8. Ikhsan Luthfi Wibisono, S.H.*);
9. Mohammad Sajad, S.H.*);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Para Advokat magang*), pada kantor hukum AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, beralamat dan berdomisili di Cyber 2 Tower 28th Floor, Jalan Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Setiabudi, RT.007/RW. 002, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, domisili elektronik alghif.aqsa@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 351/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 351/PEN-MH/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 351/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 351/PEN-PP/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 351/PEN-HS/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Oktober 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan Register Nomor : 351/G/TF/2022/PTUN.JKT dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 November 2022, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut

A. OBJEK GUGATAN

- 1) Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa pernyataan terbuka Tergugat yang dinyatakan melalui media pemberitaan media detik.com, Kamis (1/9)

Kutipan lengkapnya sebagai berikut

....." Komnas HAM menduga kuat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J) didahului oleh peristiwa kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh Yosua terhadap istri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, di Magelang, Jawa Tengah.

"Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Saudari PC (Putri Candrawathi) di Magelang, tanggal 7 Juli 2022," kata komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/9)....



B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa obyek gugatan tersebut diatas menurut Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Tindakan (Handeling) administrasi pemerintahan adalah:

"Adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

2. Bahwa tindakan administrasi pemerintahan (*handeling*) yang dilakukan oleh Tergugat selaku penyelenggara negara pada bagian khusus tentang penegakan Hak Asasi Manusia bersinggungan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum perdata maupun hukum publik. Bahwa tindakan yang dilakukan (atau yang tidak dilakukan) oleh Tergugat selaku penyelenggara negara pada bagian khusus tentang penegakan Hak Asasi Manusia telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak;

3. Bahwa dengan demikian obyek gugatan adalah sesuai dengan bunyi pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Tindakan administrasi pemerintahan juga termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang Peratun (Perluasan), hal mana bunyi ketentuan pasal dimaksud diperjelas dengan penjelasan umum paragraf kelima Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan Paragraf kelima yang menyebutkan bahwa:

"Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau TINDAKAN Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara".



4. Bahwa gugatan ini juga sesuai dengan isi Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2016 SEMA No. 4 Tahun 2016 yang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara butir 1 menyatakan sebagai berikut:

"Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).

5. Bahwa selain itu, gugatan ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

"Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif "

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1) Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan didalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pada Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1991 yang menyatakan :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"



- 2) Bahwa Para Penggugat secara pasti menyadari bahwa kepentingannya dirugikan akibat pernyataan Tergugat adalah saat membaca berita pada media online www.detik.com pada hari Kamis tanggal 1 September 2022;
- 3) Bahwa oleh karenanya, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan dimaksud (vide ketentuan di dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pada Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1991.
- 4) Bahwa selanjutnya, sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah mengajukan keberatan atas tindakan administrasi pemerintahan Tergugat melalui surat keberatan yang diajukan kepada tergugat pada tanggal 12 September 2022, namun keberatan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga karenanya mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan Perma 6 Tahun 2018 telah dipenuhi oleh Penggugat;

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat. Hal mana gugatan Para Penggugat telah sesuai bunyi ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 yang menyebutkan bahwa seseorang (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke muka sidang peradilan tata usaha negara untuk diperiksa dan diadili menurut tata cara peradilan tata usaha negara;
2. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat juga telah sesuai dengan bunyi ketentuan *pasal 3 ayat (2)* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman



Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan jo pasal 53 ayat (2) UU nomor 9 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara (*Onrechtmatige Overheid daad*) yang berbunyi;

"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

3. Bahwa atas tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai publik/masyarakat dan sebagai penegak hukum (advokat), **SEBAB OBYEK GUGATAN TERSEBUT TELAH MENGACAUKAN FAKTA DALAM PROSES PRO JUSTITIA, MEMBUAT KEBINGUNGAN INFORMASI SERTA MELAMPUI KEWENANGAN;**
4. Bahwa Tergugat mengetahui dan sadar, bahwa kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J* adalah kasus yang sangat menyita perhatian publik serta dimonitor oleh segenap rakyat indonesia sejak awal mula terjadinya, sehingga tindakan administratif apapun terkait kasus tersebut haruslah benar (obyektif) dan sesuai kewenangan kelembagaan yang dimiliki Tergugat;
5. Bahwa selain itu obyek gugatan telah sesuai alasan pengajuan gugatan kemukakan sidang peradilan TUN sebagaimana maksud ketentuan pada pasal *pasal 3 ayat (2)* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan jo pasal 53 ayat (2) UU nomor 9 tahun 2004 yakni tindakan administrasi pemerintahan yang digugat itu



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kecermatan);

6. Bahwa sebagai Publik, Para Penggugat dan seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa hingga saat ini, kasus kematian Brigadir Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J*, baru memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hubungan dengan itu, maka semua informasi yang diberikan oleh semua lembaga yang terlibat dalam pengusutan kasus tersebut haruslah informasi yang telah benar-benar dapat dipastikan benar dan adalah hasil penyidikan sah;
7. Bahwa sebagai Publik, Para Penggugat dan seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan informasi dari Badan Publik sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1)-(5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
8. Bahwa sebagai Publik, Para Penggugat dan Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan Informasi Publik yang menjadi Kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu, "*badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan*";
9. Bahwa yang dimaksud Badan Publik oleh Penggugat ialah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;



E. POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI.

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia (masyarakat/publik) pembayar pajak yang berhak mendapatkan informasi yang benar, patut, jelas dan terang dari setiap lembaga negara sepanjang itu mengenai penyelenggaraan kewenangan dari penguasa atau badan negara;
- 2) Bahwa Para Penggugat adalah penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan", maka kedudukan advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim), oleh karenanya, Para Penggugat memiliki *moral obligasi* untuk mengoreksi dan memastikan bahwa semua penguasa atau badan pemerintahan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar dan baik sebagaimana kewenangan hukum yang dimilikinya;
- 3) Bahwa Para Penggugat (deolipa Yumara, SH, dan Muh. Burhanuddin, SH.,MH) sebelumnya adalah mantan kuasa hukum dari Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J*, oleh karenanya, Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintahan Tergugat. Bahwa sesuai undang-undang, Tergugat seharusnya memiliki kewenangan *non Pro Justitia*, tetapi bertindak seperti penegak hukum dalam proses *pro justitia*;
- 4) Bahwa Tergugat adalah suatu badan independen negara yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Tergugat terikat oleh batasan kewenangan yang jelas (vide Pasal 89 ayat (3) UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah jelas diatur dalam ketentuan pasal 20 UU No.26/2000 tentang Peradilan HAM);



- 5) Bahwa selain itu Tergugat juga diawasi oleh aturan lain seperti Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB yakni prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 6) Bahwa asas yang dimaksud adalah asas Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- 7) Bahwa tindakan administratif pemerintahan Tergugat dengan menyampaikan secara terbuka kepada Publik suatu keadaan yang bersifat asumsi dan tanpa dasar tentang adanya dugaan pelecehan seksual yang hanya didasarkan pada keterangan sepihak yang berikan oleh saksi yang telah dikenakan status sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian. maka, Sebagai bagian dari Publik, Para Penggugat merasa dirugikan, oleh tindakan Tergugat demikian;
- 8) Bahwa tindakan Tergugat melalui obyek gugatan telah mengacaukan fakta dalam proses pro justitia, sebab Tergugat dengan obyek gugatan tersebut telah memposisikan diri sebagai sebagai penegak hukum dalam proses pemidanaan, dengan mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual yang melatarbelakangi penembakan terhadap almarhum Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J*, Tergugat telah mengacaukan fakta yang sebetulnya hanya dapat jelas terungkap dalam penyidikan oleh penyidik atau oleh advokat yang memang memiliki kewenangan dalam proses pemidanaan;
- 9) Bahwa Tergugat melalui obyek gugatan telah membuat kebingungan informasi tentang kebenaran dalam proses penyidikan oleh penyidik



kepolisian dan/atau para penegak hukum lainnya dalam peristiwa penembakan terhadap almarhum Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J.* sebab, obyek gugatan tentu saja tidak hanya berdampak pada proses penyidikan tetapi juga berdampak pada wacana dan opini yang berkembang di masyarakat, yang tentu saja membuat bingung masyarakat/publik;

Bahwa khusus mengenai ini (Tergugat telah membuat kebingungan informasi) dapat Para Penggugat sampaikan bahwa, bahkan penyidik kepolisian yang sebetulnya sangat berwenang dalam penyidikan tidak pernah menjelaskan mengenai adanya dugaan adanya pelecehan seksual yang melatarbelakangi penembakan terhadap almarhum Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J.*, bahkan laporan polisi terkait dugaan pelecehan seksual terhadap terdakwa Putri Chandrawati telah di hentikan penyidikan oleh pihak kepolisian (SP3) dengan alasan tidak ditemukannya adanya dugaan tindak pidana terkait laporan dimaksud;

- 10) Bahwa selain itu, tindakan Tergugat melalui obyek gugatan telah masuk dalam kategori tindakan melampaui kewenangan sebab Tergugat sesuai kewenangannya hanya terbatas penyerahan suatu dari pemeriksaan yang dilakukannya yakni ada tidaknya dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia Bahwa disimpulkan sebagai pendapat bahwa Tergugat dalam obyek gugatan ini menjelaskan kepada publik tentang latar belakang yang dalam bahasa pembedaan adalah motif yang sebetulnya bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;
- 11) Bahwa Tergugat mengetahui dan sadar, bahwa kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J* adalah kasus yang sangat menyita perhatian publik serta dimonitor oleh segenap rakyat Indonesia sejak awal mula terjadinya, sehingga tindakan administratif apapun terkait kasus tersebut haruslah benar (obyektif) dan sesuai kewenangan kelembagaan yang dimiliki Tergugat;



- 12) Bahwa selain itu obyek gugatan telah sesuai alasan pengajuan gugatan kemukakan sidang peradilan TUN sebagaimana maksud ketentuan pada pasal *pasal 3 ayat (2)* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan jo pasal 53 ayat (2) UU nomor 9 tahun 2004 yakni tindakan administrasi pemerintahan yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kecermatan);
- 13) Bahwa selain itu Tergugat juga diawasi oleh aturan lain seperti Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 14) Bahwa asas yang dimaksud adalah asas Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- 15) Bahwa dengan demikian maka atas tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat melalui pernyataan media tersebut merugikan kepentingan hukum para penggugat sebagai publik atau masyarakat, sebab keterangan dari pernyataan tersebut adalah *telah mengacaukan fakta dalam proses pro justitita, membuat kebingungan informasi serta melampaui kewenangan*, terutama bagi para penggugat yang adalah penegak hukum (advokat);



F. PETITUM

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. *Menyatakan Batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Tergugat yang dimohonkan Para Penggugat yaitu pernyataan media pada tanggal 1 September 2022;*
3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut pernyataan media tanggal 1 September 2022;*
4. *Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 17 November 2022 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

1. Sebagaimana disampaikan pada pokok sengketa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Hak Penggugat untuk mendapatkan informasi dari Badan Publik* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP) (*Vide*: huruf D, angka 7 halaman 6 dan 7 Gugatan);
 - b. *Kewajiban Tergugat sebagai Badan Publik untuk menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan* yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU KIP (*Vide*: huruf D, angka 8 halaman 7 Gugatan); serta
 - c. *Tindakan atau pernyataan Tergugat dianggap telah mengacaukan fakta dalam proses *pro justisia*, membuat*



kebingungan informasi serta melampaui kewenangan (*Vide*: huruf E, angka 8 dan 16, halaman 9, 11 dan 12 Gugatan).

2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakan Tergugat. Hal ini karena dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, forum untuk menyelesaikan pokok sengketa terkait informasi publik tersebut mengacu pada proses hukum yang diatur dalam UU KIP;
3. Hal tersebut juga telah dipertegas dalam penjelasan Dewi Asimah S.H., M.H., dkk., pada buku "*Perluasan Kewenangan Peradilan Administrasi dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah*", Hal.51, mengenai tindakan pemerintah yang diatur dengan hukum acara khusus;
4. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Bandung Nomor: 120/G/TF/2018/PTUN.BDG., tertanggal 16 Mei 2019, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang bahwa eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili/ kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara normatif dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa."
5. Dengan demikian, gugatan *a quo* seharusnya diajukan ke Komisi Informasi dengan mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam UU KIP *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi



Publik di Pengadilan, bukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) (selanjutnya disingkat Perma 2/2019).

B. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Syarat Kumulatif Gugatan

1. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak diajukan sesuai dengan syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 3 Perma 2/2019. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur:

"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

2. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan pertentangan Tindakan Tergugat dengan peraturan perundang-undangan. Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni Asas Kecermatan (*Vide*: huruf E, angka 13 halaman 11 Gugatan). Padahal berdasarkan Pasal 3 Perma 2/2019 mensyaratkan alasan secara kumulatif;

3. Apabila dicermati, pada beberapa uraian Gugatan Para Penggugat juga mengandung kesalahan dalam pencantuman peraturan, yakni sepanjang frasa yang pada pokoknya menjelaskan:

"gugatan telah sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”

Frasa tersebut mengandung kesalahan karena dalam Perma 2/2019, Pasal 3 hanya terdiri 1 ayat/norma, atau tidak terdiri dari 2 ayat.

4. Kesalahan yang berulang tersebut tidak saja menunjukkan bahwa gugatan cacat formil, melainkan menunjukkan bahwa Para Penggugatlah yang tidak cermat dan tidak bersungguh – sungguh dalam menyusun dan memperbaiki gugatan. Sekalipun telah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam proses pemeriksaan persiapan, terlebih bagian tersebut merupakan hal utama dalam gugatan *a quo*;

5. Selain itu, kesalahan tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan Tergugat dalam menyampaikan jawaban dan tangkisan. Bila gugatan semacam itu dikabulkan, tentu akan melanggar prinsip hukum dan keadilan universal, yakni:

“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus commodum capere potest de injuria sua propria).”

C. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Tindakan Tergugat Tidak Berkaitan dan Tidak Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat

1. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena Para Penggugat baik sebagai masyarakat maupun sebagai Advokat, serta mantan kuasa hukum Bharada E, dapat dipastikan tidak terkait dan tidak dirugikan oleh tindakan Tergugat;

2. Adapun anggapan adanya kekacauan fakta dalam proses *pro justisia* dan kebingungan informasi karena Tindakan Tergugat (*Vide*: huruf D, angka 3 halaman 5 dan 6 Gugatan serta huruf E, angka 16 halaman 11 dan 12 Gugatan), merupakan asumsi yang



disebabkan karena adanya kekacauan berpikir Para Penggugat, akibat:

- a. Tidak memahami tugas dan fungsi serta mandat Komnas Ham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) dan peraturan lainnya; dan
 - b. Tidak dapat membedakan wewenang dan tujuan penyelidikan yang dilakukan Komnas Ham dengan Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian.
3. Lagi pula, Para Penggugat sebagai Advokat maupun sebagai mantan kuasa hukum Bharada E tidak terkait langsung dengan Tindakan Tergugat dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka 3, angka 5 dan angka 6 Perma 2/2019 yang mengatur:

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN-Plg, tertanggal 12 Mei 2015, menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara khususnya Pasal 53 ayat (1) tersebut mengatur tentang akses sebagai pihak Penggugat di pengadilan yaitu menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (point d’interet point d’action atau no interest no action). Jika asas-asas tersebut telah



terpenuhi baru hak untuk menggugat itu boleh digunakan, sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa akan berarti merugikan umum, waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapapun.”

5. Asas kepentingan menggugat/mengajukan permohonan tersebut menurut Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” Yogyakarta: Penerbit Liberty 2006, hlm. 53 “...Asas ini secara terminologis berarti pihak yang berkepentingan maka ialah yang berhak menggugat”;
 6. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan asas “*Point d’interest point d’action/Geen Belang Geen Actie*” sebagaimana dikutip oleh Spwendik Bernadus Blegur dalam Jurnal Hukum Peratun Vol. 5 No.1 Februari 2022: hlm.43., tentang “*Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.*”
- D. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Objek Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur. Hal ini karena Para Penggugat tidak menjelaskan Tindakan Tergugat yang sebenarnya menimbulkan kerugian langsung bagi Para Penggugat;
 2. Sebagaimana disampaikan dalam Gugatan *a quo*, Objek Gugatan berupa pernyataan terbuka Tergugat yang dinyatakan melalui media detik.com, Kamis (1/9), dengan kutipan lengkapnya sebagai berikut:
“...Komnas HAM menduga kuat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J) didahului oleh peristiwa kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut diduga dilakukan oleh Yosua terhadap istri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, di Magelang, Jawa Tengah.
Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Saudari PC (Putri



Candrawathi) di Magelang, tanggal 7 Juli 2022”, kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/9)...”

3. Bahwa Objek Gugatan sebagaimana tersebut di atas nyatanya bukan merupakan Tindakan Tergugat dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan pernyataan terbuka yang difasilitasi secara khusus oleh media “detik.com”;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan pernyataan sesuai kutipan berikut: *“Komnas HAM menduga kuat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J) didahului oleh peristiwa kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh Yosua terhadap istri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, di Magelang Jawa Tengah.”*
 4. Adapun yang Tergugat lakukan pada tanggal 1 September 2022 adalah menyampaikan Keterangan Pers Nomor 030/HM.0.0/IX/2022 mengenai Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Kematian Brigadir Joshua di Kediaman Eks Kadiv Propam Polri. Penyampaian Keterangan Pers tersebut dilaksanakan di Kantor Tergugat, dihadiri oleh beberapa jurnalis dari Media Elektronik dan Cetak, yang mungkin diantaranya terdapat jurnalis “detik.com”;
 5. Berdasarkan penjelasan tersebut, sekalipun hal tersebut dianggap salah oleh Para Penggugat (*quod non*), maka tidak layak jika Tergugat harus diperiksa, diuji dan mempertanggungjawabkan Objek Gugatan yang bukan merupakan Tindakan Tergugat. Seandainya pun hal tersebut dipaksakan, tentu akan bertentangan dengan prinsip “*siapa yang berbuat salah maka dialah yang bertanggungjawab.*”
- E. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Uraian Kerugian Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)



1. Apabila mencermati keseluruhan dalil Para Penggugat, khususnya pada huruf D mengenai kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa kerugian yang dialaminya selaku publik/masyarakat, selaku penegak hukum dan selaku mantan kuasa hukum Bharada E;
2. Para Penggugat tidak menjabarkan secara jelas mengenai fakta apa yang dikacaukan dalam proses *pro justisia*, apa informasi yang membuat bingung dan kewenangan apa yang dilampaui oleh Tergugat;
3. Demikian pula, Para Penggugat tidak menjelaskan kausalitas mengenai timbulnya kerugian, apakah karena Keterangan Pers Tergugat kepada Publik? karena proses penyelidikannya? atau karena terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudara PC (Putri Candrawathi) di Magelang, tanggal 7 Juli 2022;
4. Selain itu jika menganalisa kausalitas berdasarkan waktu, diketahui fakta bahwa Keterangan Pers disampaikan Tergugat pada tanggal 1 September 2022, sedangkan pada tanggal tersebut, Para Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Bharada E, karena telah diputus kuasanya pada tanggal 10 Agustus 2022. Artinya dalam perkara *a quo*, Keterangan Pers yang disampaikan Tergugat tidak memberi dampak kerugian bagi Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum ataupun sebagai mantan kuasa hukum Bharada E. Lagi pula, secara substansi Keterangan Pers tersebut tidak memihak, sehingga tidak merugikan kepentingan Bharada E dalam pembelaannya, dan secara etik maupun *legal standing* tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dilanggar karena sudah diputus kuasa oleh kliennya.

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, maka PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*. Selain itu oleh karena banyaknya kecacatan formil dalam gugatan, mohon agar Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar apa yang telah diuraikan di dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara *a quo*, sepanjang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, karena dibangun dengan asumsi-asumsi tanpa disertai dengan dasar hukum yang tepat, jelas ataupun relevan.
3. Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada huruf E, angka 3 halaman 8 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan: "*bahwa sesuai undang-undang Tergugat seharusnya memiliki kewenangan non pro justisia, tetapi bertindak sebagai penegak hukum dalam proses pro justisia*". Adapun dasar penolakan Tergugat yakni:

- a. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas, karena Para Penggugat tidak menjabarkan undang-undang mana yang mengatur bahwa Tergugat seharusnya memiliki kewenangan *non pro justisia*?

Sebab apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM) *juncto* Pasal 44 ayat (4) Peraturan Komnas HAM Nomor: 4/Komnas HAM/XI/2017 tentang Perubahan Peraturan Komnas HAM Nomor 002/Komnas HAM/X/2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan (selanjutnya disingkat Perkomnas HAM 4/2017) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Perkomnas HAM 2/2019), Komnas HAM



- juga dapat melaksanakan fungsi penyelidikan *pro justisia* khususnya terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat.
- b. Kemudian, Para Penggugat juga tidak menjelaskan tindakan apa saja yang mengklasifikasikan Tergugat telah bertindak sebagai penegak hukum dalam proses *pro justisia*. Sebab faktanya, Tergugat dalam menyampaikan Keterangan Pers pada tanggal 1 September 2022 dilakukan secara independen dan dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan mandat yang diatur dalam UU HAM maupun peraturan lainnya.
4. Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Tergugat melampaui kewenangan karena menjelaskan hasil pemeriksaan kepada publik (*quod non*) (*Vide*: huruf E, angka 7 halaman 9 Gugatan);
 - b. Tergugat mengacaukan fakta dalam proses *pro justisia* dan membuat kebingungan informasi (*quod non*) (*Vide*: huruf E, angka 8, 9, 10, dan 16 halaman 9 dan 10 Gugatan); dan
 - c. Kewenangan Tergugat hanya terbatas penyerahan pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran HAM (*Vide*: huruf E, angka 11 halaman 10 Gugatan).
 5. Dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan asumsi-asumsi yang timbul karena kurang atau tidak pahamnya Para Penggugat mengenai tugas pokok, fungsi dan mandat dari Komnas HAM;
 6. Perlu diketahui bahwa Komnas HAM memiliki empat fungsi sekaligus yakni *penelitian dan pengkajian, pemantauan, mediasi, dan penyuluhan* (Pasal 76 ayat (1) UU HAM). Keempat fungsi Komnas HAM digunakan untuk mewujudkan dua tujuan Komnas HAM, yaitu:
 - a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia; dan
 - b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.



7. Empat fungsi itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan tugas, yaitu tugas *pemajuan (promosi)* dan *penegakan*. Tugas pemajuan diwujudkan melalui edukasi dan riset. Sedangkan tugas penegakan dilakukan melalui serangkaian upaya penyelesaian kasus melalui pemantauan dan mediasi. (*Vide: Nur Kholis, Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Cetakan Pertama, 2016, ISBN 978-602-74201-0-6*);
8. Bahwa Keterangan Pers yang Tergugat sampaikan merupakan bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban Komnas HAM dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang telah dimandatkan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan beberapa ketentuan berikut:
 - a. Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Tanggal 13 November 1998, sesuai kutipan berikut: "*Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang*";
 - b. Pasal 75 UU HAM yang mengatur sebagai berikut: "*Komnas HAM bertujuan: (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan*".
 - c. Pasal 76 ayat (1) UU HAM yang mengatur sebagai berikut: "*Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.*"



d. Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3) UU HAM yang mengatur sesuai kutipan berikut:

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a) pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b) pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f) kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a) penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- b) upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan



- c) *kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.*
- (3) *Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:*
- a) *pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;*
 - b) *penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;*
- Penjelasan huruf b
- Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.*
- c) *pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;*
 - d) *pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;*
 - e) *peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;*
 - f) *pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;*
 - g) *pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau*



dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

9. Lebih lanjut, dalil Para Penggugat pada huruf E angka 7 halaman 9 Gugatan yang menyatakan bahwa, "... suatu keadaan yang bersifat asumsi dan tanpa dasar tentang adanya dugaan pelecehan seksual yang hanya didasarkan pada keterangan sepihak..." merupakan dalil yang tidak berdasar dan justru menyesatkan. Hal ini karena Para Penggugat yang secara serta-merta dan tidak cermat langsung mengutip pemberitaan dari suatu media (dalam hal ini media detik.com), yang seharusnya dapat dihindari oleh Para Penggugat selaku advokat atau penegak hukum. Sebab faktanya, Keterangan Pers yang disampaikan Tergugat pada tanggal 1 September 2022 tersebut didasarkan pada informasi dan dokumen yang faktual, hasil tinjauan lokasi, pemeriksaan saksi-saksi dan permintaan keterangan para pihak. Sehingga tidak benar jika tindakan Tergugat hanya didasarkan pada keterangan sepihak saja;
10. Demikian pula dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat pada huruf E angka 8, 9 dan 10 halaman 9 dan 10 Gugatan juga didasarkan pada asumsi-asumsi Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sumber informasi dalam Keterangan Pers tertanggal 1 September 2022 merupakan laporan hasil kegiatan "penyelidikan dan pemeriksaan" Komnas HAM dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan Pasal 89 ayat (3) huruf b UU HAM;



- b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berdasarkan Pasal 89 ayat (3) huruf b UU HAM, Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pemantauan, dapat melakukan kegiatan "*penyelidikan dan pemeriksaan*" dalam rangka pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Perkomnas HAM 4/2017 *juncto* Pasal 8 Perkomnas HAM 2/2019.
- c. Tindakan Tergugat dalam Keterangan Pers yang menyatakan *terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual* merupakan salah satu bagian kesimpulan dari laporan hasil kegiatan "*penyelidikan dan pemeriksaan*" Komnas HAM dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan Pasal 89 ayat (3) huruf b UU HAM, bentuk pelaksanaan tanggung jawab dalam pemantauan dan penegakan hukum, serta penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak yang diatur dalam:
- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 3 ayat 2 UU HAM, yang mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - 2) Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945, sesuai kutipan berikut:
 - a) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;*
 - b) *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*



3) Pasal 18 ayat (1) UU HAM sesuai kutipan berikut:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Keterangan Pers tertanggal 1 September 2022 tidak hanya terbatas pada pernyataan, "... terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual..." sebagaimana dikutip dan dijadikan Objek Gugatan oleh Para Penggugat. Faktanya, Keterangan Pers tersebut berisi kesimpulan dan rekomendasi yang secara utuh berbunyi sebagai berikut:

1) *Kesimpulan*

Dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas eks Kadiv Propam di Duren Tiga Nomor 46 Jakarta Selatan;*
- (2) Peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan Extra Judicial Killing;*
- (3) Berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak.*
- (4) Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Sdri. PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022;*
- (5) Terjadinya Obstruction of Justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J.*

2) *Rekomendasi*

Berdasarkan kesimpulan dari temuan dan analisis fakta peristiwa terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J, Komnas



HAM RI menyampaikan rekomendasi Kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai Institusi Negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:

- a) Meminta kepada Penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM RI dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparial, bebas intervensi, transparan serta akuntabel berbasis scientific investigation;
- b) Menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap Sdri. PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan-kerentanan khusus;
- c) Memastikan penegakan hukumnya tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik, tapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja tapi juga semua pihak yang terlibat baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta;
- d) Meminta kepada Inspektorat Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap anggota kepolisian yang terlibat dan menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan Obstruction Of Justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Sanksi Pidana dan Pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya membuat skenario, mengonsolidasikan personil kepolisian dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian Brigadir J.



- *Sanksi Etik Berat/Kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian Brigadir J.*
 - *Sanksi Etik Ringan/Kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan/atau obstruction of justice.*
- e) *Menguatkan kelembagaan UPPA menjadi direktorat agar dapat menjadi lebih independen dan profesional dalam penanganan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.*
- f) *Mengadopsi praktik baik dalam penanganan pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Sdri. PC pada kasus lain perempuan berhadapan dengan hukum.*
- g) *Meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara hukum yang melibatkan pejabat utama kepolisian serta membangun standar pelibatan Lembaga pengawas eksternal kepolisian.*
- h) *Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia sebagai upaya penjaminan peristiwa yang sama tidak berulang kembali.*

Tidak jelas dan tidak utuhnya Para Penggugat dalam menyerap informasi yang disampaikan Tergugat dalam Keterangan Pers



justru yang dapat menimbulkan kebingungan terhadap wacana dan opini yang berkembang di masyarakat/publik. Karena tindakan Para Penggugat justru menggiring opini sebagaimana Objek Gugatan, yang notabene diperoleh karena ketidakcermatan Para Penggugat sendiri.

- e. Berdasarkan ketentuan yang diuraikan sebelumnya, kewenangan Tergugat tidak bergantung pada kewenangan Penyidik Kepolisian. Peristiwa yang diumumkan Tergugat pada Keterangan Persnya adalah dugaan kekerasan seksual terkait dengan dugaan pelanggaran HAM, bukan dugaan tindak pidana;
 - f. Tergugat dapat menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik berdasarkan Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komnas HAM Nomor 001C/PER.KOMNAS HAM/II/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dimana informasi yang dikecualikan diatur secara khusus dalam Pasal 16 peraturan tersebut.
11. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa Tindakan Tergugat pada tanggal 1 September 2022 dengan menyampaikan Keterangan Pers, telah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat yang diatur oleh peraturan perundang – undangan, dalam hal ini termasuk UU HAM.
 12. Uraian tersebut di atas sekaligus membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada huruf E angka 4 halaman 8 Gugatan. Yang notabenenya kewenangan Tergugat tidak hanya terbatas pada Pasal 89 ayat (3) UU HAM dan Pasal 20 UU Peradilan HAM sebagaimana didalilkan Para Penggugat.
 13. Tergugat membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada Huruf E angka 5, 6, 13, 14 dan 15 halaman 8, 9 dan 11 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan Tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yakni Asas Kecermatan. Adapun alasan bantahan Tergugat yakni:



a. Sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU AP), yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah:

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

b. Bahwa Tergugat dalam menyampaikan Keterangan Pers tertanggal 1 September 2022 dilakukan dengan mengedepankan asas kecermatan. Dimana dalam proses pemantauan dan penyelidikan hingga proses penyusunan laporan didasarkan pada informasi maupun dokumen yang lengkap dan faktual, didasarkan pada hasil tinjauan lokasi, pemeriksaan saksi-saksi dan permintaan keterangan para pihak. Yang mana informasi maupun dokumen tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 89 ayat (3) huruf a sampai dengan e UU HAM.

c. Bahwa Keterangan Pers yang dilakukan Tergugat pada tanggal 1 September 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban Tergugat yang telah menjadi kebiasaan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang telah dimandatkan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berbunyi:



"Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah."

Dengan demikian, dalil Para Penggugat tersebut telah terbantahkan.

14. Dalil Para Penggugat pada huruf E angka 12 halaman 10 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J adalah kasus yang sangat menyita perhatian publik serta dimonitor oleh segenap rakyat Indonesia sejak awal mula terjadinya. Sehingga tindakan administratif apapun terkait kasus tersebut haruslah benar (objektif) dan sesuai kewenangan kelembagaan yang dimiliki Tergugat."

Merupakan dalil yang tidak dibantah penerapannya oleh Tergugat. Namun perlu Para Penggugat ketahui bahwa dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Tergugat selalu bersikap objektif dan mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Tergugat tidak membedakan kasus yang sedang ditangani apakah sangat menyita perhatian publik atau tidak. Selama peristiwa dimaksud diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia, maka Tergugat akan bekerja sesuai kewenangannya.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya seluruh dalil Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*).

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan



memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus seadil-adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tidak diajukan;
2. Bukti P-2 : Pernyataan terbuka Komnas HAM (Tergugat) melalui media detik.com 1 September 2022 (Judul : Komnas HAM Duga Kuat Ada Kekerasan Seksual oleh Brigadir J ke Istri Sambo) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Pemberitaan Surat Perintah Penyidikan (SP3) melalui media detik.com tanggal 15 Agustus 2022 (Judul: Ancaman Pidana di balik SP3 Kasus Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Salinan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun



- 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti P-6 : Jurnal Hukum Peratun Volume 5 No 1 Pfebruari 2022 tentang Asas-asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti P-7 : Tidak diajukan;
 8. Bukti P-8 : Pemberitaan Pernyataan Sambo bahwa Kejadian di Rumah Magelang Hanya Ilusi Semata di Kutip dalam Media Massa news.detik.com/berita/d-6488880/saat-bap-anak-buah-ungkap-sambo-sebut-kejadian-magelang-ilusi 30 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keterangan Pers No. 030/HM.0,0/IX/2022. Mengenai laporan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa kematian Brigadir Joshua di kediaman eks Propam Polri tanggal 1 September 2022 (fotokopi sesuai dengan website);
2. Bukti T-2 : Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 001C/PER.KOMNAS HAM/II/2014 tentang pelayanan Informasi Publik di



- lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. Bukti T-4 : Putusan 129/G/TF/2018/PTUN-BDG (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. Bukti T-5 : Putusan No. 01/G/2015/PTUN-PLG (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti T-6 : Jurnal Hukum Peratun Volume 5 No 1 Pebruari 2022 tentang Asas-asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti T-7 : Keterangan Pers No. 039/HM.00/XI/2022 mengenai penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti T-8 : Chart of the status of Ntional Institutions accredited by the global Allianceof National Humans RightsInstitutions (GANHRI). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 19 Januari 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang didalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa pernyataan terbuka Tergugat yang dinyatakan melalui media pemberitaan media detik.com, Kamis (1/9) (*vide* bukti P-2);

Kutipan lengkapnya sebagai berikut

....." Komnas HAM menduga kuat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J) didahului oleh peristiwa kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh Yosua terhadap istri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, di Magelang, Jawa Tengah.

"Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Saudari PC (Putri Candrawathi) di Magelang, tanggal 7 Juli 2022," kata komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/9)....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Oktober 2022, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 17 November 2022 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua



saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Syarat Kumulatif Gugatan;
3. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Tindakan Tergugat Tidak Berkaitan dan Tidak Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat;
4. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Objek Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
5. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Uraian Kerugian Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat*



menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Tindakan Tergugat Tidak Berkaitan dan Tidak Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat; yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat cacat formil karena Para Penggugat baik sebagai



masyarakat maupun sebagai Advokat, serta mantan kuasa hukum Bharada E, dapat dipastikan tidak terkait dan tidak dirugikan oleh tindakan Tergugat. Bahwa Para Penggugat sebagai Advokat maupun sebagai mantan kuasa hukum Bharada E tidak terkait langsung dengan Tindakan Tergugat dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka 3, angka 5 dan angka 6 Perma 2/2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh



Penggugat dalam gugatannya bahwa atas tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan merugikan kepentingan hukum Para Peggugat sebagai publik/masyarakat dan sebagai penegak hukum (advokat), *sebab obyek gugatan tersebut telah mengacaukan fakta dalam proses pro justitia, membuat kebingungan informasi serta melampaui kewenangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Peggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Tindakan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Para Peggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet–point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Pengadilan mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan akan menguji apakah ada hubungan hukum Para Peggugat dengan objek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Para Peggugat dengan melakukan gugatan;



Menimbang, bahwa timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Para Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Para Penggugat sebagai akibat langsung dari Tindakan Pemerintahan tersebut, dan bukanya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tidak kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Para Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Pengadilan mengutip pengertian "Kepentingan", menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Para Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Para Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan



yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Para Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 (Cetakan IV halaman 324), menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan menilai Para Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalam gugatannya mengenai adanya suatu kerugian yang nyata didasari oleh fakta



hukum berdasarkan bukti-bukti konkrit, dimana terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dilakukannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari dilakukannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Pernyataan terbuka Komnas HAM melalui media detik.com, tanggal 1 September 2022 (Judul: Komnas HAM Duga Kuat Ada Kekerasan Seksual oleh Brigadir J ke Istri Sambo). Bahwa dalam bukti P-2 tersebut diperoleh fakta hukum yaitu adanya pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga kuat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J) didahului oleh peristiwa kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, di Magelang, Jawa Tengah;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Pemberitaan Surat Perintah Penyidikan (SP3) melalui media detik.com tanggal 15 Agustus 2022 (Judul: Ancaman Pidana di balik SP3 Kasus Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo). Bahwa dalam bukti P-3 tersebut diperoleh fakta hukum yaitu adanya pernyataan dugaan percobaan pembunuhan yang dilaporkan Briptu Marten Gabe dengan korban Bharada Rirchard Eliezer atau E dan terlapornya Yoshua;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Keterangan Pers Nomor 030/HM.0.0/IX/2022 tanggal 01 September 2022. Bahwa dalam bukti T-1 tersebut diperoleh fakta hukum yaitu Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Kematian Brigadir Joshua di Kediaman Eks Kadiv Propam POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan adalah terjadi



hubungan *causal verband* antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat. Bahwa hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum (*rechtbelang*) Para Penggugat sebagai akibat langsung dari Tindakan Pemerintahan tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan dalil kepentingan yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyampaikan bahwa atas tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai publik/masyarakat dan sebagai penegak hukum (*advokat*), *Sebab Obyek Gugatan Tersebut Telah Mengacaukan Fakta Dalam Proses Pro Justitia, Membuat Kebingungan Informasi Serta Melampaui Kewenangan;*

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat mengetahui dan sadar, bahwa kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J* adalah kasus yang sangat menyita perhatian publik serta dimonitor oleh segenap rakyat indonesia sejak awal mula terjadinya, sehingga tindakan administratif apapun terkait kasus tersebut haruslah benar (*obyektif*) dan sesuai kewenangan kelembagaan yang dimiliki Tergugat;

Menimbang, bahwa Publik, Para Penggugat dan seluruh rakyat Indonesia sebagai pembayar pajak tahu bahwa hingga saat ini, kasus kematian Brigadir Nofriansyah *Joshua Hutabarat* alias *Brigadir J*, baru memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hubungan dengan itu, maka semua informasi yang diberikan oleh semua lembaga yang terlibat dalam pengusutan kasus tersebut haruslah informasi yang telah benar-benar dapat dipastikan benar dan adalah hasil penyidikan sah;

Menimbang, bahwa sebagai Publik, Para Penggugat dan seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan informasi dari Badan Publik sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-



Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa sebagai Publik, Para Penggugat dan Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan Informasi publik yang menjadi Kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. Bahwa yang dimaksud Badan Publik oleh Penggugat ialah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Para Penggugat memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan bukti P-2 yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum (*rechtbelang*) Para Penggugat sebagai akibat langsung dari bukti P-2 tersebut hanya dalam kaitan informasi publik sebagai masyarakat yang berhak memperoleh informasi. Namun Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan objek sengketa karena objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) secara langsung dengan obyek sengketa *a quo*. Bahwa kerugian Para Penggugat tidak bersifat materiel, tidak bersifat pribadi dan kerugian Para Penggugat tidak untuk Para Penggugat sendiri, kerugiannya secara obyektif tidak dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya, serta adanya mafsadat/mudharat yaitu Pengadilan akan “kebanjiran” perkara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan kehabisan energi untuk melayani gugatan dari setiap



warga masyarakat serta kerepotan dari pihak intervensi, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat demi hukum dan keadilan harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Tindakan Tergugat Tidak Berkaitan dan Tidak Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan objek sengketa sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang dirugikan sebagai akibat dari dilakukannya objek sengketa maka ia tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya dan Pokok Perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Tindakan Tergugat Tidak Berkaitan dan Tidak Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak,



Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Karena Tindakan Tergugat Tidak Berkaitan dan Tidak Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh PENGKI NURPANJI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H.

TTD

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 74.000,-
4. Lain-lain	Rp. 42.000,-
5. Sumpah	Rp. -
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Leges	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp 301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah);

CATATAN:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 351/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 9 Pebruari 2023, belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding ; -----
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **YOKIE RAHMAD ISJCHWANSYAH, S.H...**, **SELAKU PIHAK KUASA TERGUGAT** ; -----

Jakarta, 27 Pebruari 2023

PIh. PANITERA,
Panitera Muda Hukum



HJ. ROMLAH, SH., MH.
Nip. 196808281993032002

Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Leges	Rp. 25.500,-
3. Fotocopy.....	Rp. 40.500,-

Jumlah Rp. 76.000,-

(Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)